



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
"Pemohon";

Melawan

1. **TERMOHON I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon I**;
2. **TERMOHON II**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register perkara Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
2. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SUAMI PEMOHON (ayah kandung para Termohon) pada tahun 1993 di Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama PPN dan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus duda;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga di Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama 1. TERMOHON I, lahir : 11 Januari 1994; 2. TERMOHON II, lahir : 11 September 1996;
5. Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal Dunia pada hari Senin tanggal 12 November 2012 di Pasaman (rumah kediaman orang tua SUAMI PEMOHON), sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 22 Oktober 2013;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
8. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, padahal Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 22 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Terhormat Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakan pada tahun 1993 di Kabupaten Agam
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 29 Oktober 2013 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Nopember 2013 dan 04 Desember 2013 dengan relaas nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Min, Ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II bukan karena alasan yang sah menurut hukum

Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Pemohon tidak mampu (miskin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon, tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan padahal Pemohon telah diperintahkan untuk datang menghadap dan Pemohon tidak ada mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II-Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon telah diberi izin berperkara secara prodeo dan Pemohon juga telah diperintahkan untuk melanjutkan perkara sesuai dengan putusan sela Nomor 152/Pdt.P/2013/PA.Min tanggal 25 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya untuk pemeriksaan pokok perkara Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sedangkan kepadanya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan sehingga patut diduga bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhannya untuk melanjutkan perkara serta tidak ingin lagi menuntut hak-haknya dihadapan hukum, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencoret perkara ini dalam buku register induk perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 152/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Nopember 2013 yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Oktober 2013.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta ABDUL AZIS, BA sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II

KETUA MAJELIS

Drs. H. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ABDUL AZIS, BA

PERINCIAN BIAYA :

NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)